



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO DIKY HERMAWAN Bin WARSITO;
 2. Tempat lahir : Lamongan;
 3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/14 Mei 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Sekaran RT.004 RW.001 Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg, tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN. Lmg, tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN. Lmg, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DIKY HERMAWAN Bin WARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO DIKY HERMAWAN Bin WARSITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol : W-4579-KN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa EKO DIKY HERMAWAN Bin WARSITO pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari HUDA (DPO) yang isinya memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi MUNIR KHOIRUL HUDA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUNIR KHOIRUL HUDA meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi MUNIR KHOIRUL HUDA, kemudian Terdakwa menuju rumah saksi MUNIR KHOIRUL HUDA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol W-4579-KN yang beralamat di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan lalu sekira pukul 23.45 Wib sesampainya di rumah saksi MUNIR KHOIRUL HUDA, Terdakwa menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya yangmana akan dibayarkan apabila sudah dibayarkan oleh HUDA, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat bertemu dengan HUDA di depan Bank BNI KCP Brondong tepatnya di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib keesokan harinya, pada saat Terdakwa menunggu HUDA di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan datang Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yangmana Tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol W-4579-KN, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 06706/NNF/2021, tanggal 11 Agustus 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram diberi nomor barang bukti : 13743/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EKO DIKY HERMAWAN Bin WARSITO pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tetang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kemudian Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol W-4579-KN, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUNIR KHOIRUL HUDA pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 23.45 Wib bertempat di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari HUDA dan akan dibayarkan kepada saksi MUNIR KHOIRUL HUDA apabila HUDA telah membayar.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 06706/NNF/2021, tanggal 11 Agustus 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram diberi nomor barang bukti : 13743/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS HARDIANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap bersama dengan Bripka. Muhammad Farid, SH serta anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan Bank BNI KCP Brondong jalan raya Deandles Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna hitam Nopol W 4579 KN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Brondong, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Bank BNI KCP Brondong Jalan Raya Deandles Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari saksi Munir Khoirul Huda alamat Gang Kauman Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Munir Khoirul Huda dan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Rumah Kontrakan Munir Khoirul Huda yang berada di Gang Kauman Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari HUDA yang isinya memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Munir Khoirul Huda untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Munir Khoirul Huda meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan saksi Munir Khoirul Huda, lalu Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi Munir Khoirul Huda yang ada di Gang Kauman Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : W 4579 KN, selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa sudah sampai rumah kontrakan saksi Munir Khoirul Huda dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu namun saat itu Terdakwa belum memberikan uang pembelian kepada saksi Munir Khoirul Huda dan akan dibayarkan apabila Terdakwa sudah mendapatkan uangnya dari HUDA, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah, selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui HUDA yang sebelumnya janji didepan Bank BNI KCP Brondong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah selain dikonsumsi sendiri juga dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya tidak pernah menghitung keuntungan dalam bentuk uang karena yang penting Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna biru, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) korek api, 3 (tiga) sekrop dari sedotan serta uang tunai sebesar Rp.914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari LUKMAN pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib dengan system ranjau dipinggir Jalan Raya Pambon Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip gram Narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara saksi membeli Narkoba jenis sabu kepada LUKMAN adalah sebelumnya pada hari pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon LUKMAN dengan maksud memesan Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian LUKMAN mengirim nomor rekening kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya LUKMAN menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mengambil Narkoba jenis Sabu-sabu yang telah di ranjau di sekitar Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45 Wib saksi menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dirumah kontrakan saksi yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a *de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan Bank BNI KCP Brondong jalan raya Deandles Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna hitam Nopol W 4579 KN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Munir Khoirul Huda dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 23.45 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya setelah teman Terdakwa yang bernama HUDA pesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 Wib Terdakwa menghubungi saksi Munir Khoirul Huda melalui pesan Whatsapp "*sampean ne omah ta ?*" dibalas "*ne omah tapi onok koncoku ape muleh iki*" Terdakwa balas "*ok, 400 mas*" dibalas "*aku ne omah tapi iki sek onok koncoku, sabar sek yo*" Terdakwa balas "*ok-ok, soale bocahe ngenteni mas*" dibalas "*oh, ngono yon a gonku saiki mas gaopo*" Terdakwa balas "*otw*" kemudian Terdakwa berangkat kerumah kontrakan saksi Munir Khoirul Huda dengan mengendarai sepeda motor milik saya yaitu Honda Vario warna hitam Nopol : W 4579 KN, setelah sampai dirumah kontrakan saksi Munir Khoirul Huda lalu Terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari saksi Munir Khoirul Huda lalu Terdakwa taruh didalam bungkus rokok surya 12 warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan janji bertemu dengan HUDA didepan Bank BNI KCP Brondong Jalan Raya Deandles Kel.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Munir Khoirul Huda;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pembelian tersebut, Terdakwa belum memberikan uang pembelian kepada saksi Munir Khoirul Huda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali setelah sebelumnya pembeli pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol : W-4579-KN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 06706/NNF/2021, tanggal 11 Agustus 2021 atas barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram diberi nomor barang bukti : 13743/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan Bank BNI KCP Brondong jalan raya Deandles Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Hardianto, SH beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 23.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari HUDA (DPO) yang isinya memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Munir Khoirul Huda untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Munir Khoirul Huda meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Munir Khoirul Huda, kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Munir Khoirul Huda dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol W-4579-KN yang beralamat di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan lalu sekira pukul 23.45 Wib sesampainya di rumah saksi Munir Khoirul Huda, Terdakwa menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya yang mana akan dibayarkan apabila sudah dibayarkan oleh HUDA, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat bertemu dengan HUDA di depan Bank BNI KCP Brondong tepatnya di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib keesokan harinya, pada saat Terdakwa menunggu HUDA di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan datang Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yangmana Tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol W-4579-KN, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Munir Khoirul Huda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali setelah sebelumnya pembeli pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 06706/NNF/2021, tanggal 11 Agustus 2021 atas barang bukti milik Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram diberi nomor barang bukti : 13743/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa EKO DIKY HERMAWAN Bin WARSITO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06706/NNF/2021, tanggal 11 Agustus 2021 atas barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram diberi nomor barang bukti : 13743/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata menerima berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat menjadi perantara dalam jual beli berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb;

Menimbang, bahwa kata menukar berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata menyerahkan berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari HUDA (DPO) yang isinya memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Munir Khoirul Huda untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Munir Khoirul Huda meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Munir Khoirul Huda, kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Munir Khoirul Huda dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol W-4579-KN yang beralamat di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan lalu sekira pukul 23.45 Wib sesampainya di rumah saksi Munir Khoirul Huda, Terdakwa menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya yang mana akan dibayarkan apabila sudah dibayarkan oleh HUDA, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat bertemu dengan HUDA di depan Bank BNI KCP Brondong tepatnya di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib keesokan harinya, pada saat Terdakwa menunggu HUDA di Jalan Raya Deandels Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan datang Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yangmana Tim Satresnarkoba Polres Lamongan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol W-4579-KN, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya perbuatan jual beli, Terdakwa sebagai orang yang membeli sesuatu kepada orang lain yaitu saksi Munir Khoirul Huda berupa sabu dengan menjanjikan akan membayar bila Terdakwa sudah mendapatkan uang pembelian dari pembeli yang sebelumnya pesan melalui Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa berkedudukan sebagai pembeli yang tidak memiliki kapasitas untuk membeli Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol: W-4579-KN, yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DIKY HERMAWAN Bin WARSITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol W-4579-KN; Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Raden Ari Muladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwie Irianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H

Raden Ari Muladi, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dwie Irianto, S.H

Lmg

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)